



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 4706/Pdt.G/2024/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

## Pengadilan Agama Cianjur

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXX, NIK 3203175407910002 tempat dan tanggal Lahir Cianjur, 05 Juni 1993, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxx, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, engan domisili elektronik pada email [ratnasari596@gmail.com](mailto:ratnasari596@gmail.com) dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili hukum kepada Kusnandar Ali, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Kusnandar Ali, SH CLA & Partner yang beralamat di Jl.Raya Bandung Protan Mas Samolo Indah Blok C1 No.2 Desa Babakancaringin Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur 43281 dan dengan domisili elektronik pada email [kusnandaralilawfirm@gmail.com](mailto:kusnandaralilawfirm@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 031/KS-LAWFIRM/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur dengan register Kuasa Nomor 3529/4706/RSK/2024/PA.Cjr tanggal 16 Desember 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXX(Alm), NIK 3207020107840069 tempat dan tanggal Lahir ciamis, 04 Juli 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxxx Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, dengan domisili elektronik pada email [nrusmana78@gmail.com](mailto:nrusmana78@gmail.com) sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 4706/Pdt.G/2024/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 4706/Pdt.G/2024/PA.Cjr, pada tanggal 16 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah suami yang sah Tergugat yang menikah pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 M, bertepatan dengan tanggal 16 Sa'ban 1435 H yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur Jawa Barat, sesuai akta nikah Nomor : 0364/055/VI/2014.
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah sendiri Tergugat Kp.Cieundeur Rt.003/001 Desa Cieundeur Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur Jawa Barat.
3. Bahwa, awal mulai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup harmonis layaknya suami istri.
4. Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) anak;
  - 4.1. XXXXXX, Ciamis, 19 Oktober 2017, Perempuan
  - 4.2. XXXXXX, Ciamis, 06 Oktober 2019 Perempuan
  - 4.3. XXXXXX, Ciamis, 03 Juni 2023, Laki - Laki
5. Bahwa, sekitar bulan Januari tanggal 10 Juni 2023, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai pudar.
6. Adapun menjadi penyebabnya yaitu Tergugat Sudah tidak mau lagi melayani Isteri baik lahir maupun bathin lagi serta selalu berbuat kasar dalam perkataan dan selalu egois, serta tidak ada itikad baik untuk memperbaiki;
7. Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai 2024.
8. Bahwa, Puncak dari keretakan dan ketidak harmonisan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 10 Juni 2023, pada saat itu tergugat sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 4706/Pdt.G/2024/PA.Cjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, keluarga penggugat dengan tergugat sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

10. Bahwa, Penggugat meyakini rumah tangganya tidak mungkin lagi dipertahankan, karena tujuan dari rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sudah tidak mungkin lagi terwujud, sehingga perceraillah jalan terbaiknya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talaq 1 (satu) ba'in sugro dari Tergugat XXXXXX (Alm) terhadap Penggugat XXXXXX.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAR :

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya. *Eq aequo et bono*.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) Nomor 4706/Pdt.G/2024/PA.Cjr tanggal 18 Desember 2024 dan Nomor 4706/Pdt.G/2024/PA.Cjr tanggal 23 Januari 2025 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 4706/Pdt.G/2024/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti -bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: xxxxx atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur tanggal 09 Desember 2024, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kadupandak Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat tertanggal 15 Juni 2014, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

## B. Saksi:

1. xxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi sebagai Kakak ipar Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di xxxxx, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang masing-masing bernama:
    - 1. XXXXXX, lahir Ciamis 19 Oktober 2017
    - 2. XXXXXX, lahir Ciamis 6 Oktober 2019
    - 3. XXXXXX, lahir Ciamis, 3 Juni 2023;
  - Bahwa sejak 10 Juni 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sudah tidak mau lagi melayani isteri baik lahir maupun bathin lagi serta selalu berbuat kasar dalam perkataan, tidak terbuka masalahnafka dan selalu

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 4706/Pdt.G/2024/PA.Cjr



egois jika terjadi percekocokan hingga kedengaran tetangga serta tidak ada iktikad baik untuk memperbaiki;

- Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan sering mendengar keluhan Penggugat;
- Bahwa sejak 10 Juni 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil

2. xxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di xxxxx, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang masing-masing bernama:
  - 1. XXXXXX, lahir Ciamis 19 Oktober 2017
  - 2. XXXXXX, lahir Ciamis 6 Oktober 2019
  - 3. XXXXXX, lahir Ciamis, 3 Juni 2023;
- Bahwa sejak 10 Juni 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sudah tidak mau lagi melayani isteri baik lahir maupun bathin lagi serta selalu berbuat kasar dalam perkataan, tidak terbuka masalahnafkah dan selalu egois jika terjadi percekocokan hingga kedengaran tetangga serta tidak ada iktikad baik untuk memperbaiki;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan pernah mendengar keluhan Penggugat;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 4706/Pdt.G/2024/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tanggal 10 Juni 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara *a quo*, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Cianjur telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relas*) Nomor 4706/Pdt.G/2024/PA.Cjr tanggal 18 Desember 2024 dan Nomor 4706/Pdt.G/2024/PA.Cjr tanggal 23 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 4706/Pdt.G/2024/PA.Cjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan sejak 10 Juni 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sudah tidak mau lagi melayani isteri baik lahir maupun bathin lagi serta selalu berbuat kasar dalam perkataan, tidak terbuka masalahnafka dan selalu egois jika terjadi percekocokan hingga kedengaran tetangga serta tidak ada iktikad baik untuk memperbaiki dan sejak ... antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur telah berjalan selama mohon dicek lagi 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUHPperdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (yang berupa fotokopy identitas Penggugat) dan P.2 (yang berupa fotokopy Akta Nikah Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa Penggugat dan

Hal. 7 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 4706/Pdt.G/2024/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Juni 2014 yang dicatatkan di KUA Kadupandak Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak 10 Juni 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sudah tidak mau lagi melayani isteri baik lahir maupun bathin lagi serta selalu berbuat kasar dalam perkataan, tidak terbuka masalahnafkah dan selalu egois jika terjadi percekocokan hingga kedengaran tetangga serta tidak ada iktikad baik untuk memperbaiki dan sejak 10 Juni 2023, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berjalan selama mohon dicek lagi 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Juni 2014 yang dicatatkan di KUA Kadupandak Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat, dalam keadaan Ba'da dukhul;
- Bahwa sejak 10 Juni 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sudah tidak mau lagi melayani isteri baik lahir maupun bathin lagi serta selalu berbuat kasar dalam perkataan, tidak terbuka masalahnafkah dan selalu egois jika terjadi percekocokan hingga kedengaran tetangga serta tidak ada iktikad baik untuk memperbaiki dan sejak 10 Juni 2023, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berjalan selama mohon dicek lagi 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 4706/Pdt.G/2024/PA.Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama mohon dicek lagi 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*);

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana mafhum ibarat dari kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290 yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعوها لدي القاضى بينة الزوجة او اقرار  
الزوج الى ان قال وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما  
طلقها طلاقه بائنة

Artinya: Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain.”

dan kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضى طلاقه

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 4706/Pdt.G/2024/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**XXXXXX(Alm)**) terhadap Penggugat (**XXXXXX**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp264.500,00 (dua ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 03 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 4706/Pdt.G/2024/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriah, oleh Drs. Irmantasir, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslimin, M.H. dan Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mohammad Lutfie A, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

Hakim Anggota  
Drs. Irmantasir, M.H.I.

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs. Muslimin, M.H.

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Mohammad Lutfie A, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	100.000,00
2. Panggilan	: Rp	84.500,00
3. PNBP	: Rp	70.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	264.500,00

(dua ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 4706/Pdt.G/2024/PA.Cjr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)